SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 152 /KPTS/07/2026

TENTANG

PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI
LIQUID PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian tertutup *Liquid Petroleum Gas* (LPG) tertentu di Daerah dapat dilakukan penyesuaian terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi sesuai dengan kondisi di daerah;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/816/V.25/HK/2024 tanggal 29 November 2024 diktum Kedua yang berbunyi Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menambah ongkos angkut dari SPBE/ *Filling Stadion* ke Pangkalan/ Sub Penyalur *Liquid Petrolem Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram yang berada diluar radius 60 (Enam Puluh) Kilometer;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di tetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi *Liquid Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 KG, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram sebagai berikut:

a.	Harga Jual Eceran	Rp. 12.750,-
b.	Biaya Operasional dan ongkos Angkut harga tebus pangkalan ke agen	Rp. 4.250,-
c.	Harga Jual Agen Pangkalan	Rp. 17.000,-
d.	Margin Pangkalan/ Sub Penyaluran	Rp. 3.000,-
e.	Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram yang jaraknya Radius 60 Kilometer.	Rp. 20.000,-

KEDUA : HET LPG tabung 3 kilogram pada pangkalan dengan radius di atas 60 kilometer dari *Filling Station* SPBE, dapat dilakukan penambahan Ongkos Angkut/Biaya Operasional dengan mempertimbangkan akses dan jarak tempuh, yaitu dengan rincian perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : HET LPG tabung 3 kilogram pada pangkalan dengan radius di atas 60 kilometer dari Filling Station SPBE, setiap penambahan jarak 1 kilometer di tambah ongkos angkut sebesar Rp. 47,-/tabung.

KEEMPAT : Setiap Pangkalan sub penyalur wajib memasang papan/plang Pangkalan tempat penjualan, dengan mencantumkan nama pangkalan/ sub penyalur dan HET LPG tabung 3 kilogram.

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor: B/80/KPTS/07/2022 tentang Penyesuain Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 marat 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Camat se Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 152 /KPTS/07/2026
TANGGAL : 17 maret 2026

PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI
LIQUID PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM

No	Kecamatan	Ongkos Angkut / Biaya Operasional (Rp)		HET Provinsi (Rp)	Penyesuaian HET Kabupaten (Rp)
		KM	Rp		
1	SUMBER JAYA	45	0	20,000	20,000
2	WAY TENONG	60	0	20,000	20,000
3	KEBUN TEBU	53	0	20,000	20,000
4	GEDUNG SURIAN	64	188	20,000	20,000
5	AIR HITAM	66	282	20,000	21,000
6	SEKINCAU	76	752	20,000	21,000
7	BATU KETULIS	90	1.450	20,000	21,000
8	BELALAU	93	1.551	20,000	22,000
9	BATU BRAK	104	2.068	20,000	22,000
10	BALIK BUKIT	115	2.585	20,000	22,000
11	PAGAR DEWA	62	94	20,000	20,000
12	SUKAU	123	2.961	20,000	23,000
13	SUOH	146	3.995	20,000	24,000
14	BNS	100	1.880	20,000	22,000
15	LUMBOK SEMINUNG	146	4.042	20,000	24,000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS